

ZONASI - KAWASAN EKONOMI - KHUSUS SORONG

2016

PERMENKOMARITIM NO.7, BN 2016/NO.1567, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG ZONASI KAWASAN EKONOMI SORONG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu ditetapkan peraturan zonasi sebagai syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah : UU No.23 Tahun 2014; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2009; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2011; PERPRES No.33 Tahun 2010; KEPRES No.8 Tahun 2010; PERMENLH No.11 Tahun 2006; PERMENKO PEREKONOMIAN No.2 Tahun 2011; PERMENPU No.20 Tahun 2011.

 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: ketentuan materi peraturan zonasi, materi pilihan, sistem tata guna lahan kawasan ekonomi khusus sorong, peraturan teknis zonasi KEK Sorong
- CATATAN:
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 20 Oktober 2016;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini ditetapkan pada tanggal 5 September 2016;
 - Lamp: 51 hlm.